



**SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA (PERKUMPULAN LAM-PTKes)**

Nomor:
0580/LAM-PTKes/Akr/Sar/Khs/VII/2022

Tentang

STATUS, NILAI, DAN PERINGKAT AKREDITASI

**PROGRAM STUDI SARJANA KEPERAWATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KENDAL BATANG, KENDAL**

- Menimbang** :
1. Bahwa telah terbit Peraturan Pengurus No. 004/PP/04.2022 yang mengatur tentang Kebijakan Akreditasi Program Studi Kesehatan Terkait Penggabungan, Penyatuan, dan Alih Bentuk Perguruan Tinggi Swasta serta Pemberian Surat Keputusan Konversi dan Cara Mendapatkan Sertifikat Akreditasi;
 2. Bahwa telah terbit Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 291/P/2014 tanggal 17 Oktober 2014 yang mengakui Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan;
 3. Bahwa telah terbit Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 257/E/O/2022 Tanggal 08 April 2022 Tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Kendal di Kabupaten Kendal dan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Batang di Kabupaten Batang menjadi Universitas Muhammadiyah Kendal Batang di Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh Peryarikatan Muhammadiyah;
 4. Bahwa telah diberlakukannya Peraturan Pengurus No. 04/PP/05.2023 yang mengatur tentang Proses Akreditasi Program Studi Kesehatan LAM-PTKes;
 5. Bahwa untuk hal tersebut diatas perlu diatur dengan Keputusan Pengurus.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
 6. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-30.AH.01.07 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LAM-PTKes Indonesia;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 291/P/2014 tentang Pengakuan Operasional Perkumpulan LAM-PTKes;
 8. Surat No.46/E.E3/KL/2015 tanggal 2 Februari 2015 Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) menetapkan Perkumpulan LAM-PTKes untuk mulai melaksanakan akreditasi mulai 1 Maret 2015;

9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akreditasi Terkait Penggabungan dan Penyatuan Perguruan Tinggi Swasta.

Memperhatikan : 1. Anggaran Dasar Rumah Tangga Perkumpulan LAM-PTKes;
2. Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan LAM-PTKes;
3. Hasil Rapat Pengurus LAM-PTKes pada tanggal 27 Agustus 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Status, Nilai, dan Peringkat Akreditasi Program Studi Kesehatan.
Pertama : **AKREDITASI PROGRAM STUDI SARJANA KEPERAWATAN, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KENDAL BATANG, KENDAL**

STATUS : TERAKREDITASI
PERINGKAT : BAIK

Kedua : Status, nilai, dan peringkat akreditasi dalam Keputusan ini berlaku sampai dengan tanggal 28 Juli 2027.
Ketiga : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraan program studi memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Keempat : Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan No. 0580/LAM-PTKes/Akr/Sar/VII/2022 Program Studi Sarjana Keperawatan, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Kendal, Kendal dinyatakan tidak berlaku terhitung sejak tanggal 29 Juli 2022 sesuai dengan Keputusan Sidang Anggota Majelis Akreditasi Perkumpulan LAM-PTKes.
Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 29 Juli 2022 sesuai dengan Keputusan Sidang Anggota Majelis Akreditasi Perkumpulan LAM-PTKes dan apabila ada kesalahan maka akan dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 20 Juli 2023

Ketua,


Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
5. Para Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah
6. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan